

STUDI KASUS IMPLEMENTASI SNI ISO 37001:2016 DALAM PENCEGAHAN KORUPSI PADA KPU BC TIPE A TANJUNG PRIOK

Alfin Yudistira¹⁾, Syaifuddin Tansa Wicaksana²⁾

^{1,2}Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl Ahmad Yani, By Pass Jakarta Timur

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[12-09-2022]

Revisi
[04-11-2022]

Tanggal terima
[28-11-2022]

ABSTRACT:

Optimization of corruption prevention is manifested by the existence of Presidential Regulation number 54 of 2018 concerning the National Strategy for Corruption Prevention. From 2004 to 2018 bribery was the most corruption case handled by the KPK. With the existence of SNI ISO 37001: 2016 by BSN, it is expected to cut bribery cases in both the public and private sectors. With qualitative research methods through a case study approach, this study aims to find out how the implementation of SNI ISO 37001: 2016 in public sector organizations, namely KPU BC Type A Tanjung Priok, contributes to the prevention of corruption. The results showed that SNI ISO 37001: 2016 provides new guidelines and improvements to existing processes such as internal and external issues in the organizational context, bribery risk profile, anti-bribery targets, education and / or training relevant to ABMS, formation of FKAP Teams, due diligence for employees, electronic integrity pacts on independent applications, addition of WBS channels, internal audit activities, and leadership involvement in FKAP meetings and Management Review Meetings. This research is expected to provide a new outlook for the application of SNI ISO 37001: 2016 to public sector organizations in Indonesia.

Keywords: *corruption, bribery, SNI ISO 37001:2016, public.*

ABSTRAK:


Optimalisasi pencegahan korupsi dimanifestasikan dengan adanya Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Terhitung sejak tahun 2004 hingga 2018 penyuapan merupakan kasus korupsi terbanyak yang ditangani KPK. Dengan adanya SNI ISO 37001:2016 oleh BSN, diharapkan dapat memangkas kasus penyuapan baik di sektor publik maupun swasta. Dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SNI ISO 37001:2016 pada organisasi sektor publik yaitu KPU BC Tipe A Tanjung Priok berkontribusi dalam pencegahan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SNI ISO 37001:2016 memberikan pedoman baru dan perbaikan proses yang telah ada seperti isu internal dan eksternal dalam konteks organisasi, profil risiko penyuapan, sasaran anti penyuapan, edukasi dan/atau *training* yang relevan dengan SMAP, pembentukan Tim FKAP, uji kelayakan bagi pegawai, pakta integritas elektronik pada aplikasi mandiri, penambahan *channel* WBS, kegiatan audit internal, dan keterlibatan pimpinan dalam rapat FKAP dan Rapat Tinjauan Manajemen. Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan baru bagi penerapan SNI ISO 37001:2016 pada organisasi sektor publik di Indonesia.

Kata Kunci: korupsi, penyuapan, SNI ISO 37001:2016, publik.

1. PENDAHULUAN

Optimalisasi pencegahan korupsi dimanifestasikan dengan adanya Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Terdapat tiga fokus pencegahan korupsi yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Terciptanya tata kelola pemerintahan dan budaya anti korupsi adalah salah satu fokus sasaran reformasi birokrasi.

Berdasarkan data penanganan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004 sampai dengan 2018 telah menangani tindak pidana korupsi sebanyak 887 kasus di mana 63,59% merupakan tindak pidana berupa penyuapan. Berdasarkan **Gambar 1.1**, kasus korupsi berupa penyuapan mengalami *trend* kenaikan.



Sumber : KPK (2018)

Gambar 1.1 Tindak Pidana Korupsi
2004-2018

Data tindak pidana kasus korupsi KPK juga menjelaskan bahwa kementerian / lembaga merupakan area yang paling banyak terjadinya kasus tindak pidana korupsi. Sejak tahun 2004 hingga 2018 telah terjadi 321 kasus dari 887 kasus.

Artinya sebanyak 36,19% dari seluruh kasus tindak pidana korupsi terjadi di kementerian/lembaga.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan korupsi tahun 2016 dan 2017, diamanatkan untuk menyusun standar praktik pencegahan korupsi yang dapat digunakan untuk sektor swasta dan pemerintahan. Diharapkan standar tersebut dapat memangkas kasus penyuapan baik di sektor publik maupun swasta. Pada tahun 2016, BSN merilis SNI ISO 37001:2016 yang merupakan adopsi penuh dari ISO 37001:2016. Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization (ISO) 37001:2016* yang juga disebut sebagai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Pemerintah juga telah berupaya menjalankan salah satu mandat strategi nasional pencegahan korupsi dalam pembangunan Zona Integritas yang dijelaskan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) nomor 90 tahun 2021. Terdapat beberapa area prioritas diantaranya bandar udara, pelabuhan, pemerintah daerah, dan kawasan lain yang ditetapkan. Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu area prioritas. Kawasan tersebut terdiri dari unit layanan lintas instansi yang salah satunya adalah Kementerian Keuangan dengan unit layanan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok.

BSN menyebutkan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 72 organisasi / perusahaan telah menerapkan SNI ISO

37001:2016. KPU BC Tipe A Tanjung Priok pada Agustus 2021 berkomitmen menerapkan SNI ISO 37001:2016 sebagai upaya optimalisasi pencegahan kasus korupsi terutama penyuapan. Faisal (2018) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa perbaikan dalam sistem pengendalian intern merupakan salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi korupsi. Tindakan untuk mencegah penyuapan menjadi lebih efisien dengan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 (Kafel, 2016). Namun, urgensi penerapannya di Indonesia masih memerlukan kajian lebih lanjut seperti dalam penelitian Fasa dan Sani (2021) yang menjelaskan bahwa perlu pengukuran kualitas pencegahan korupsi atas penerapan SMAP sehingga memberikan bukti empirik dan terukur terkait dengan urgensi penerapan SNI ISO 37001:2016.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi SNI ISO 37001:2016 berkontribusi dalam pencegahan korupsi pada organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik dalam penelitian ini adalah KPU BC Tipe A Tanjung Priok.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SNI ISO 37001:2016 pada organisasi sektor publik yaitu KPU BC Tipe A Tanjung berkontribusi dalam pencegahan korupsi pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok sehingga dapat memberikan pandangan baru bagi penerapan SNI ISO 37001:2016 pada organisasi sektor publik di Indonesia.

2. KAJIAN LITERATUR


2.1 Penyuapan

63,59 persen jenis tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sejak 2004 hingga 2018 adalah penyuapan. Kafei (2016). Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021, suap merupakan salah satu dari tujuh kategori korupsi. Dijelaskan juga dalam pasal 12B bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya dikategorikan sebagai suap. Suap terjadi apabila pengguna jasa secara aktif menawarkan pemberian kepada pegawai dengan harapan pelayanan lebih cepat meskipun melanggar prosedur (KPK, 2022). Dalam penelitian ini penyuapan yang dilakukan secara aktif oleh pengguna jasa baik secara langsung maupun tidak langsung, dikaitkan kepada orang maupun organisasi yang berhubungan dengan pelayanan pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok.

2.2 SNI ISO 37001:2016

ISO 37001:2016 dapat dijadikan salah satu referensi untuk menciptakan tata kelola yang baik (Hanindita et al, 2021). Standar ini dapat membantu organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan. ISO 37001:2016 telah diadopsi secara penuh dalam SNI ISO 37001:2016 oleh Badan Standardisasi Nasional. SNI ISO 37001:2016 secara keseluruhan memiliki sepuluh klausul. Standar ini memiliki enam prinsip yang merupakan prosedur kelayakan program kepatuhan anti korupsi di Inggris (Sarah dan Hilmi, 2018). Keenam prinsip tersebut adalah prosedur yang proporsional, komitmen pimpinan, manajemen risiko, uji kelayakan, komunikasi, monitor dan evaluasi. Standar ini tidak menjamin

penyuapan tidak akan terjadi pada organisasi, namun dapat membantu organisasi dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan yang wajar dan proporsional.



Sumber : Laela, E., & Isnaini, I. (2021)

Gambar 2.1 Klausul SNI ISO
37001:2016

Dalam penelitian ini klausul 4 sampai dengan 9 seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 2.1**, digunakan dalam menjelaskan kontribusi SNI ISO 37001:2016 dalam pencegahan korupsi pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Baxter dan Jack (2018) dalam Fadli (2021) menjelaskan bahwa studi kasus digunakan untuk

menjelaskan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program. Program yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan SMAP. Kontribusi penerapan SMAP pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok akan dijabarkan berdasarkan klausul 4 sampai dengan 9 pada SNI ISO 37001:2016. Penelitian dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.


Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil wawancara kepada pejabat/pegawai di KPU BC Tipe A Tanjung Priok. Data sekunder berupa dokumentasi penerapan SNI ISO 37001:2016 periode Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2022. Lingkup penelitian dibatasi pada implementasi SNI ISO 37001:2016 pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Klausul 4 Konteks Organisasi

KPU BC Tipe A Tanjung Priok menetapkan lingkup penerapan SNI ISO 37001:2016 untuk seluruh proses bisnis. Standar mensyaratkan organisasi melakukan perumusan analisis isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan penerapan SNI ISO 37001:2016. Proses ini merupakan langkah penting yang dilakukan pada proses awal seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 4.1**. Penyusunan isu-isu tersebut dilakukan secara komprehensif pada proses bisnis KPU BC Tipe A Tanjung Priok. Dalam kaitannya penentuan isu internal dan eksternal, organisasi melakukan penyusunan pihak-pihak yang berkepentingan baik internal organisasi

maupun eksternal. *Output* atas proses tersebut adalah peta internal dan eksternal yang berisi isu negatif/positif terkait penyuaipan/gratifikasi dan isu lain yang berhubungan dengan *fraud*, integritas, dan kode etik dengan program tindak lanjutnya.




Sumber : Penulis

Gambar 4.1 Analisis Isu Internal dan Eksternal

Program tindak lanjut seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 4.1** digunakan sebagai dasar penetapan risiko, penilaian risiko dan penanganan atas risiko dan/atau peluang (klausul 6), penyusunan sasaran anti penyuaipan (klausul 6), dan hal lain yang relevan seperti penyempurnaan pada Instruksi Kerja (ISK) pelayanan kepebanaan dan cukai.

Klausul 4 juga mensyaratkan organisasi melakukan identifikasi dan mengevaluasi atas risiko penyuaipan. Proses manajemen risiko pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok mengacu pada KMK-577/2019 seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 4.2**.



Sumber : KMK-577/2019

Gambar 4.2 Proses Manajemen Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menuangkan risiko berpengaruh terhadap pencapaian organisasi dan tujuan penerapan SNI ISO 37001:2016 sehingga diperlukan keselarasan dengan isu internal dan eksternal. Dalam proses analisis risiko, setiap risiko dinilai level kemungkinan (LK) dan level dampaknya (LD). Dasar perhitungan level kemungkinan menggunakan rekapitulasi jumlah kejadian *fraud*, sedangkan level dampak menggunakan nilai kepuasan pengguna jasa atau jumlah pengaduan dari *Whistleblowing System* (WBS) (klausul 8). Kemudian risiko dilakukan evaluasi untuk menentukan tingkatan, level, dan besarnya. Komponen-komponen tersebut dihitung atas kombinasi LK dan LD dan diklasifikasikan sesuai dengan **Tabel 4.1**.


Tabel 4.1 Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Tingkatan	Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
5	Sangat tinggi	20-25	Merah
4	Tinggi	16-19	Orange
3	Sedang	12-15	Kuning
2	Rendah	6-11	Hijau
1	Sangat rendah	1-5	Biru

Sumber : KMK-577/2019

Dengan ditetapkannya tingkatan, level, dan besaran risiko membantu organisasi dalam menentukan tindakan yang dilakukan dalam menangani risiko-risiko yang ada (klausul 6).

Output evaluasi risiko juga dimanfaatkan pada beberapa hal seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 4.3** di antaranya dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mencegah kejadian *fraud* oleh pegawai (klausul 8), salah satu dasar penyusunan titik rawan pada Program Penguatan Integritas Pegawai (PPIP) yang merupakan program nasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta dasar penyusunan kegiatan lainnya seperti program Pemeriksaan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT).



Sumber : Penulis

Gambar 4.3 Manajemen Risiko

Penyuapan

4.2 Klausul 5 Kepemimpinan

Penerapan SMAP merupakan salah satu realisasi komitmen pemimpin untuk mewujudkan visi Bea dan Cukai KPU BC Tipe A Tanjung Priok yaitu “menjadi kantor percontohan bagi peningkatan kinerja dan citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”. Kepala Kantor bertindak sebagai Dewan Pengarah sekaligus Manajemen Puncak memberikan peran strategis dalam keberhasilan penerapan SNI ISO 37001:2016 melalui penetapan kebijakan sasaran anti penyuapan, penyediaan sumber daya, dan hal lain yang mendukung kelancaran penerapan. Komitmen pemimpin organisasi sangat berperan dalam keberhasilan penerapan, karena SNI ISO 37001:2016 merupakan regulasi internal atau peraturan sebagai benda mati yang keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh manusia sebagai pelaksananya Ardhiantoro (2022). Yang pertama diperlukan adalah komitmen manajemen puncak, lalu kemudian terkait dengan pembangunan sistemnya (BSN, 2021). Oleh karena itu proses audit internal (klausul 9) membantu memastikan komitmen dan keterlibatan pemimpin organisasi tetap terjaga.

4.3 Klausul 6 Perencanaan

Klausul 6 menyaratkan organisasi untuk mengatasi risiko penyuapan yang telah ditetapkan (klausul 4). Mitigasi risiko dilakukan guna menurunkan LK dan/atau LD atas kejadian risiko penyuapan yang telah dipetakan pada proses manajemen risiko. Setelah proses identifikasi hingga penetapan mitigasi risiko, KPU BC Tipe A Tanjung Priok menetapkan profil risiko penyuapan. Identifikasi risiko, tingkatan, level, dan besaran risiko dapat disesuaikan

sepanjang tahun penerapan baik secara inisiatif karena perubahan lingkungan internal dan/atau eksternal, maupun karena pemenuhan rekomendasi auditor. Pelaksanaan mitigasi risiko dan bukti dokumentasinya sebagai *evidence* dilaporkan kepada tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) / Bidang Kepatuhan Internal paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.

Selain kegiatan untuk memitigasi risiko, klausul 6 mensyaratkan disusunnya sasaran anti penyuapan yang konsisten dengan kebijakan anti penyuapan. Sasaran anti penyuapan merupakan indikator ukuran kinerja dari implementasi SMAP yang disusun dengan metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound*). Setiap sasaran mempertimbangkan penanggung jawab, sumber daya yang diperlukan, periode pengukuran dan penerapan, metode evaluasi, dan pemberi sanksi apabila. KPU BC Tipe A Tanjung Priok menetapkan tiga sasaran anti penyuapan yang bersifat *mandatory* dan sasaran-sasaran lainnya yang telah ditetapkan.. ‘Bimbingan Mental’ (bintal) merupakan salah satu sasaran *mandatory* di KPU BC Tipe A Tanjung Priok. Bintal dilakukan dengan tema yang relevan dengan SMAP.

Kegiatan bintal dimaksudkan untuk saluran komunikasi terkait pencegahan anti korupsi dan pembentukan karakter dan mental budaya anti korupsi. Sasaran tersebut juga merupakan langkah KPU BC Tipe A Tanjung Priok dalam mendukung program bintal nasional DJBC sebagai salah satu inisiatif strategis dalam rangka penguatan reformasi birokrasi.


**Tabel 4.2 Sasaran Anti Penyuapan
Bintal**

Sasaran SMAP : Bintal
Target : 100%
Program Pencapaian :
1. Identifikasi topik relevan dengan SMAP
2. Penentuan narasumber
3. Penyusunan jadwal
4. Dokumentasi pelaksanaan
Periode Pelaksanaan : Bulanan
Periode Pengukuran : Bulanan
Penanggung Jawab : Kepala Bidang
Pemberi Sanksi : Kepala Kantor

Sumber : KPU BC Tipe A Tanjung Priok

Dalam mencapai target sasaran anti penyuapan yang telah ditetapkan, organisasi perlu melakukan langkah-langkah program pencapaian yang telah ditetapkan seperti yang tertera pada **Tabel 4.2**. Setiap pelaksanaan seluruh sasaran anti penyuapannya (termasuk program pencapaiannya), tanggal 15 bulan berikutnya setiap bidang/bagian/PFPD melaporkan capaian dan bukti dokumentasi sebagai *evidence* kepada Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) untuk dimonitoring dan evaluasi.

Seperti yang ditunjukkan **Gambar 4.4** bintal merupakan salah satu keluaran tindak lanjut atas isu internal dan eksternal yang ditetapkan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko serta ditetapkan sebagai sasaran anti penyuapan. Hal ini memberikan gambaran atas keselarasan antara penetapan konteks organisasi, proses manajemen risiko, kebijakan sasaran anti penyuapan, dan penerapan sasaran anti penyuapan.



Sumber : Penulis

Gambar 4.4 Proses Penyusunan Sasaran 4.4 Klausul 7 Dukungan

Salah satu yang dipersyaratkan pada klausul 7 adalah penentuan dan pemenuhan kompetensi yang cukup bagi orang yang bekerja di dalam organisasi dan berpengaruh terhadap kinerja SNI ISO 37001:2016. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shonhadji dan Maulidi (2021) salah satu cara untuk mencegah terjadinya *fraud* adalah melalui edukasi dan/atau *training* kepada pegawai. Dalam penentuan Tim FKAP yang ditetapkan oleh Kepala Kantor, Bidang Kepatuhan Internal membuat *form* pemetaan kompetensi dengan standar kompetensi minimal yang ditetapkan dan program tindak lanjut untuk meminimalisasi gap kompetensi tim FKAP salah satunya dengan edukasi dan/atau *training*.

Sejak awal 2021, KPU BC Tipe A Tanjung Priok telah memberikan pemahaman terkait dengan SNI ISO 37001:2016 melalui program internalisasi kepada seluruh pegawai, *in house training* kepada seluruh pegawai FKAP dan *Person in Charge* (PIC) masing-masing bidang/bagian/PFPD, dan *pop up* visualisasi pada aplikasi mandiri.

Pada tahun 2022 kegiatan internalisasi kepada seluruh pegawai berkembang dengan penyampaian materi yang lebih komprehensif meliputi sistem pengendalian internal, kode etik, disiplin pegawai, WBS, dan SNI ISO 37001:2016.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya transfer pengetahuan pegawai sebagai lini pertama dalam *three lines of defense* dalam membangun integritas pencegahan korupsi di lingkup Kementerian Keuangan.

Kegiatan lainnya adalah edukasi eksternal dilakukan terutama kepada pengguna layanan kepabeanan dan cukai. Edukasi dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial resmi dalam bentuk pemahaman bahwa KPU BC Tipe A Tanjung Priok telah tersertifikasi SNI ISO 37001:2016 seperti pada **Gambar 4.5**, sehingga dapat menciptakan kolaborasi pencegahan kasus korupsi dengan pihak eksternal.



Sumber : Instagram KPU BC Tipe A
Tanjung Priok

Gambar 4.5 Edukasi Melalui Sosial Media

4.5 Klausul 8 Operasi

Klausul 8 mensyaratkan adanya uji kelayakan yang bertujuan untuk mengevaluasi lebih lanjut skala, lingkup dan sifat risiko penyuaapan. Uji kelayakan di KPU BC Tipe A Tanjung Priok dilakukan kepada personil yang sedang/akan ditugaskan pada area yang memiliki risiko di atas batas rendah sesuai dengan yang ditunjukkan pada **Tabel 4.1**. Bagian Umum selaku pengelola

kepegawaian melaksanakan proses uji kelayakan terhadap pegawai. Terdapat 7 jenis uji kelayakan pegawai dilakukan yaitu ketika pertama kali pegawai dimutasikan ke KPU BC Tipe A Tanjung Priok, sebelum dilakukan rotasi internal, pegawai pasca tugas belajar, pegawai yang menjadi anggota FKAP, pegawai yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, pegawai dengan pekerjaan risiko di atas batas rendah, dan kebutuhan lainnya. Atas uji kelayakan yang dilakukan, akan dihasilkan indikator penilaian kuantitatif yang dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu risiko personil rendah, sedang, dan tinggi seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 4.3**. Hasil Uji Kelayakan Pegawai

Nama Pegawai	Nilai Akhir	Risiko Personil	Layak/ Tidak Layak
A	95	Rendah	Layak
B	95	Rendah	Layak
C	69,67	Sedang	Layak

Sumber : KPU BC Tipe A Tanjung Priok

Tabel 4.3 menunjukkan sampel atas uji kelayakan dari tiga orang pegawai KPU BC Tipe A Tanjung Priok. Nilai akhir kalkulasi atas formula uji kelayakan dengan range 0-100 di mana masing-masing risiko pegawai diklasifikasikan berdasarkan *range* tersebut. Atas pegawai dengan risiko sedang sampai dengan tinggi, dilakukan program tindak lanjut sebagai upaya mitigasi risiko personil. Pegawai dengan risiko personil sedang pada **Tabel 4.3** ditetapkan layak dengan program tindak lanjut seperti penandatanganan pakta integritas serta penguatan terkait SMAP.

Selain uji kelayakan, pengendalian penyuaipan juga dilakukan dalam bentuk pakta integritas. Dalam proses pelayanan kepebeanaan dan cukai, pakta integritas

elektronik harus disetujui oleh pegawai dan/atau pengguna layanan. Pakta integritas elektronik pada **Gambar 4.6** terdapat pada aplikasi internal KPU BC Tipe A Tanjung Priok yaitu SIAP NG 3.0 untuk pegawai dan SLIM 3.0 untuk pengguna layanan.

Sumber : SIAP NG 3.0 dan SLIM 3.0

Gambar 4.6 Pakta Integritas

Checklist pakta integritas elektronik dilakukan sebelum pegawai *log in* SIAP NG 3.0 atau sebelum pengguna layanan mengajukan permohonan pada SLIM 3.0 layanan elektronik kepada KPU BC Tipe A Tanjung Priok.

Hal lain yang diatur dalam klausul 8 adalah terkait dengan prosedur pelaporan atau *Whistleblowing System* (WBS) sebagai salah satu tools dalam pengelolaan gratifikasi / anti penyuaipan. Sistem ini merupakan mesin yang menghidupi kinerja anti penyuaipan secara keseluruhan (BSN,2021). WBS di KPU BC Tipe A Tanjung Priok terus dilakukan perbaikan di berbagai aspek. Salah satunya adalah dengan penambahan *channel*. Sampai saat ini terdapat lima saluran yang dapat digunakan baik untuk pengaduan maupun pujian. Semua saluran mengakomodasi keperluan WBS bagi internal pegawai

maupun pihak eksternal. Guna meningkatkan kepedulian terhadap pelaporan atas tindakan yang melanggar kode etik, integritas, maupun hal lain yang tidak sesuai ketentuan, standar pelaporan pada saluran-saluran tersebut dapat bersifat anonim. Dalam periode bulanan, KPU BC Tipe A Tanjung Priok mengadministrasikan rekapitulasi penanganan pengaduan dari berbagai saluran tersebut. Rekapitulasi penanganan pengaduan tersebut kemudian menjadi dasar bukti dokumentasi capaian atas salah satu sasaran anti penyuapan (klausul 6) *mandatory* pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok yaitu *zero bribery / zero tolerance*.

4.6 Klausul 9 Evaluasi Kinerja

Kegiatan audit internal ditujukan untuk memberikan rekomendasi ruang perbaikan atas implementasi SNI ISO 37001:2016. Minimal satu tahun sekali KPU BC Tipe A Tanjung Priok melakukan audit internal untuk memastikan organisasi tetap memenuhi persyaratan dalam implementasi SMAP serta memastikan SNI ISO 37001:2016 terpelihara dan diterapkan secara efektif.

KPU BC Tipe A Tanjung Priok melaksanakan tinjauan FKAP. Rapat FKAP dipimpin oleh Ketua FKAP (Kepala Bidang Kepatuhan Internal). Salah satu agenda rapat FKAP adalah evaluasi atas ketercapaian sasaran anti penyuapan dan pelaksanaan mitigasi risiko penyuapan (klausul 6) sehingga memastikan bahwa pengelolaan risiko yang dilakukan berjalan efektif dan secara umum SNI ISO 37001:2016 diterapkan secara efektif.

Selain rapat FKAP, peninjauan akhir dilakukan oleh Manajemen Puncak yaitu Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok.

Tinjauan penerapan SNI ISO 37001:2016 pada waktu yang direncanakan saat Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemaparan SMAP sehingga manajemen puncak dapat memastikan keberlanjutan, keefektifan, kesesuaian, dan kecukupannya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi SNI ISO 37001:2016 memberikan panduan dan proses baru sebagai upaya pencegahan korupsi terutama penyuapan. Dengan adanya penerapan tersebut KPU BC Tipe A Tanjung Priok telah melakukan perbaikan pada proses yang telah ada sebelumnya dan penambahan proses baru sebagai upaya peningkatan kualitas pencegahan korupsi meliputi isu internal dan eksternal dalam konteks organisasi, profil risiko penyuapan, sasaran anti penyuapan, edukasi dan/atau training yang relevan dengan SMAP, pembentukan Tim FKAP, uji kelayakan bagi pegawai, pakta integritas elektronik pada aplikasi mandiri, penambahan channel WBS, kegiatan audit internal, dan keterlibatan pimpinan dalam rapat FKAP dan Rapat Tinjauan Manajemen.

SNI ISO 37001:2016 hanyalah sebuah sistem yang keberhasilannya bergantung pada manusia, oleh karena itu keterlibatan dan komitmen dari seluruh pihak terhadap budaya anti korupsi menjadi hal yang sangat penting agar penerapan SNI ISO 37001:2016 berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiantoro, Y. A. (2022). Penguatan Budaya Penegakan Hukum Pada Penerapan ISO 37001 Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 5(1), 62-72.
- BSN. (2021). *Terapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, BSN Gelar Sosialisasi ke Stakeholder*. Retrieved from <https://bsn.go.id/main/berita/detail/12171/terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-bsn-gelar-sosialisasi-ke-stakeholder>.
- BSN. (2021). *Yuk, Mengenal Lebih Dalam Sertifikasi ISO 37001*. Retrieved from <https://bsn.go.id/main/berita/detail/11962/yuk-mengenal-lebih-dalam-sertifikasi-iso-37001>.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Faisal, A. A. (2018). Pencegahan dan deteksi kasus korupsi pada sektor publik dengan fraud triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(4).
- Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2020). Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001: 2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 187-208.
- Hanindita, R. D. S., Julaeha, L., & Soewito, Y. D. L. (2021). Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(1), 135-148.
- Kafel, P. (2016). Anti-bribery management system as a tool to increase quality of live. *Center for Quality*.
- Keputusan Menteri Keuangan KMK 577/KMK.01/2019 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- KPK. (2022). *Ini Beda Gratifikasi, Suap, Pemasaran, dan Uang Pelicin*. Retrieved from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemasaran-dan-uang-pelicin>.
- KPK. (2018). *TPK Berdasarkan Jenis Perkara*. Retrieved from <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>.
- Laela, E., & Isnaini, I. (2021, November). Kajian integrasi dokumen SNI ISO 9001: 2015 dengan SNI ISO 37001: 2016 di Balai Besar Kerajinan dan Batik. In *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik* (Vol. 3, No. 1, pp. 07-1).
- Sarah, N., & Hilimi, N. (2018). Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 207-232.
- Shonhadji, N., & Maulidi, A. (2021). The roles of whistleblowing system and fraud awareness as financial statement fraud deterrent. *International Journal of Ethics and Systems*.